



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN  
KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 )
  6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang ( Lembaran Daerah Kota Magelang tahun 2008 Nomor 2 )
  8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD);
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

## Pasal I

Ketentuan huruf k Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Berupa Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 3 dan Pasal 4 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;
- f. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan negeri;
- g. Pegawai yang bertugas di luar daerah sebagai tenaga titipan;
- h. Pegawai yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 1 ( satu ) bulan;
- i. Pegawai yang sedang menjalankan cuti bersalin;
- j. Pegawai yang sedang menjalankan cuti alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan;
- k. Dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 4 Oktober 2016

WALIKOTA MAGELANG,




SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 22